



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Selagai No. 35 Iringmulyo Metro Timur Telp. (0725) 47960
www.metro.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO**

Nomor : 057/KPTS/D-4.01/2025

TENTANG
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan standar Pelayanan Publik penyelenggara tugas-tugas pelayanan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 - b. bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 - c. bahwa dalam menampung aspirasi dari masyarakat Kota Metro tentang Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro maka perlu Standar Pelayanan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana Peraturan

- Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
 8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Perumahan;
 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2029 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang landasan pembentukan, tugas pokok, dan fungsi teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melayani Masyarakat;
 11. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi perangkat Daerah Kota Metro;
 12. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Sosial pada Rumah Tidak Layak Huni.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO**
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 16 September 2025
Plt.Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Metro



Budi Dwi Radias Tanto, S.T., M.T.
Pembina TK.I
NIP. 19760222 200212 1 007